



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.LK tanggal 02 Januari 2012 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1981 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), yang berwakil menikahkannya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan, semenda, dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang, masing-masing bernama :
 - 5.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 1982;
 - 5.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 6 September 1984;
 - 5.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 8 April 1994;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus persyaratan administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di PPN/KUA. Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;

7. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1981 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 06 Januari 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu sudah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena ia adalah keponakan Saksi, sedangkan Pemohon II adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 1981 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang berwakil menikahkannya kepada PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah);
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan orang lain selain dari Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Saksi 2

SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 1981 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang berwakil menikahkannya kepada PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah);
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan orang lain selain dari Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu sudah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1981 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang berwakil menikahkannya kepada PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 1981 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang berwakil menikahkannya kepada PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak terikat perkawinan yang sah dengan orang lain selain Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 1981 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang berwakil menikahkannya kepada PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa terbukti yang mengucapkan ijab adalah PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa terbukti Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa terbukti tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa terbukti sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa terbukti dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa terbukti baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada punya isteri/suami dengan orang lain selain Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa terbukti kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis, sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1981 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang berwakil menikahkannya kepada PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1981 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh **Dra. Hj. ATMIYARTI** Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd, SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SE.I, MHI** Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.LK, tanggal 04 Januari 2012, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1433 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim anggota yang sama serta **MASRI JAFRI** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

SAMSUL FADLI, S.Pd, SH

ttd.

AHYAR SIDDIQ, SE.I, MHI]

HAKIM KETUA

ttd.

Dra. Hj. ATMIYARTI

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MASRI JAFRI



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 241.000,-